



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66/KEPMEN-KP/2020  
TENTANG  
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU MARE  
DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan potensi perikanan, adanya habitat dan biota penting seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove, ikan karang, ikan pelagis kecil, hiu sirip hitam, dan spesies dilindungi seperti lumba-lumba, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap perairan Pulau Mare dan perairan sekitarnya di Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa perairan Pulau Mare dan perairan sekitarnya di Provinsi Maluku Utara memiliki keunikan fenomena alam dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU MARE DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA.
- KESATU : Menetapkan perairan Pulau Mare dan perairan sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara.
- KEDUA : Kawasan Konservasi Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola sebagai Taman Wisata Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara.
- KETIGA : Taman Wisata Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 7.060,87 (tujuh ribu enam puluh koma delapan tujuh) Hektare yang meliputi:
1. zona inti dengan luas 155,14 (seratus lima puluh lima koma satu empat) Hektare;
  2. zona pemanfaatan berupa subzona pariwisata alam perairan dengan luas 61,05 (enam puluh satu koma nol lima) Hektare;
  3. zona perikanan berkelanjutan berupa subzona penangkapan ikan dengan luas 6.811,01 (enam ribu delapan ratus sebelas koma nol satu) Hektare;
  4. zona lainnya berupa subzona rehabilitasi dengan luas 33,67 (tiga puluh tiga koma enam tujuh) Hektare.
- KEEMPAT : Taman Wisata Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pengelolaan Taman Wisata Perairan Pulau Mare dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Maluku Utarayang meliputi penunjukan organisasi pengelola dan melakukan sosialisasi kawasan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
Tini Marani



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66/KEPMEN-KP/2020  
TENTANG  
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU MARE DAN  
PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA

BATAS KOORDINAT  
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU MARE  
DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
1	127° 21' 28,13"	0° 36' 35,39"
2	127° 26' 18,79"	0° 36' 35,47"
3	127° 21' 28,21"	0° 31' 56,93"
4	127° 26' 18,86"	0° 31' 57,01"
5	127° 22' 58,19"	0° 33' 39,27"
6	127° 22' 59,88"	0° 33' 37,44"
7	127° 23' 19,20"	0° 33' 45,57"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
8	127° 22' 42,70"	0° 34' 14,70"
9	127° 22' 54,30"	0° 34' 6,89"
10	127° 23' 9,60"	0° 34' 56,93"
11	127° 23' 21,70"	0° 34' 49,26"
12	127° 23' 19,03"	0° 35' 9,07"
13	127° 23' 26,38"	0° 35' 20,48"
14	127° 23' 39,15"	0° 35' 20,37"
15	127° 23' 39,14"	0° 35' 11,35"
16	127° 23' 31,04"	0° 35' 0,74"
17	127° 24' 20,54"	0° 34' 4,56"
18	127° 24' 28,98"	0° 33' 57,55"
19	127° 24' 15,46"	0° 33' 35,39"
20	127° 24' 4,25"	0° 33' 35,39"
21	127° 23' 54,44"	0° 33' 45,02"
22	127° 23' 54,45"	0° 33' 51,24"

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
28	127° 23' 54,44"	0° 33' 49,36"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan  
Subzona Pariwisata Alam Perairan

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
14	127° 23' 39,15"	0° 35' 20,37"
15	127° 23' 39,14"	0° 35' 11,35"
23	127° 24' 24,56"	0° 35' 19,96"
24	127° 24' 24,57"	0° 35' 4,88"
22	127° 23' 54,45"	0° 33' 51,24"
25	127° 23' 20,93"	0° 33' 44,78"
26	127° 23' 20,85"	0° 33' 42,54"
27	127° 23' 29,10"	0° 33' 42,54"
28	127° 23' 54,44"	0° 33' 49,36"

Titik Koordinat Batas Zona Perikanan Berkelanjutan  
Subzona Penangkapan Ikan

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
1	127° 21' 28,13"	0° 36' 35,39"
2	127° 26' 18,79"	0° 36' 35,47"
3	127° 21' 28,21"	0° 31' 56,93"
4	127° 26' 18,86"	0° 31' 57,01"
5	127° 22' 58,19"	0° 33' 39,27"
6	127° 22' 59,88"	0° 33' 37,44"
7	127° 23' 19,20"	0° 33' 45,57"

Titik Koordinat Batas Zona Lainnya  
Subzona Rehabilitasi

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Bujur Timur (BT)	Lintang Utara (LU)
29	127° 24' 23,19"	0° 34' 6,41"
30	127° 24' 28,07"	0° 34' 1,96"
31	127° 24' 42,70"	0° 34' 20,23"
32	127° 24' 47,60"	0° 34' 35,08"
33	127° 24' 45,39"	0° 34' 45,36"
34	127° 24' 37,40"	0° 34' 43,21"

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
Tini Mariani



### PETA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU MARE DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66/KEPMEN-KP/2020  
TENTANG  
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU MARE DAN  
PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI MALUKU UTARA



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Mardani



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO